



Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Jl. Sultan Mansyur Syah, Dompok,

Tanjungpinang 29124 081374695510

<https://dinsos.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Sosial

Perujukan Orang Terlantar

No. SK : 10 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota
2. Surat rujukan dari instansi terkait ; Kepolisian, Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan, baik dalam maupun luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien Menyerahkan Surat Pengantar dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota
2. Petugas Pelayanan Dinas Sosial Provinsi mengantar Klien kepada Pejabat yang menangani ketelantaran
3. Pejabat terkait mendiskusikan kelayakan klien bersama Pejabat Eselon III dan Kadis Sosial Provinsi
4. Jika memenuhi syarat, Kadis Sosial Provinsi menugaskan petugas mengantar klien ke RPTC untuk di proses lebih lanjut. Jika tidak memenuhi syarat, Kadis Sosial menyampaikan surat penolakan kepada klien.
5. Petugas Dinas Sosial Provinsi mengantar klien ke RPTC untuk diproses lebih lanjut

Waktu Penyelesaian

0

sekitar 7 Jam Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di pungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perujukan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial



Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Jl. Sultan Mansyur Syah, Dompok,
Tanjungpinang 29124 081374695510

<https://dinsos.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Dinas Sosial

Email : Sekretariat.dinsos.kepri@gmail.com

Website : dinsos.kepriprov.go.id

ig : @dinsoskepri